



PUTUSAN
NOMOR: 262-K/PM II-08/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENDRIK BAGUS PURBAJAYA
Pangkat/NRP. : Serda/21100179650591
Jabatan : Baur Revdata
Kesatuan : Jasmani Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 5 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Makostrad Lantai IV Jln. Merdeka Timur No. 3 Gambir Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kepala Jasmani Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tk.I dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 27 April 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/95/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.

b. Perpanjangan Penahanan Tk.II dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 27 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/118/IV/2015 tanggal 29 April 2015.

c. Perpanjangan Penahanan Tk.III dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 26 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/162/V/2015 tanggal 12 Juni 2015.

d. Perpanjangan Penahanan Tk.IV dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan 26 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/193/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.

e. Perpanjangan Penahanan Tk.V Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/203/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

f. Perpanjangan Penahanan Tk.VI dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 24 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/212/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

3. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 25 September 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangkostrad selaku Papera Nomor Kep/263/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

Hal 1 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca, Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/203/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-49/A-34/Jaya/V/2015 bulan Mei 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/222/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/IX/2015 tanggal 22 September 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/262-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/262-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/IX/2015 tanggal 22 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 18 ((delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI AD.
- c. Mohon agar barang bukti surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (pleidooi), namun Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie) secara tertulis sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika dapat memerintahkan terhadap yang bersalah untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

Hal 2 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menjawab permasalahan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- e) Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

b. Terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan Militer, hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25 K/MIL/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama terpidana Pelda MISMAN SUGIANTO NRP. 21940044001273 Jabatan Bati Tuud Pomdam VI/Mulawarman; dimana dalam amar putusannya :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MISMAN SUGIANTO, Pelda, NRP 21940044001273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara berasama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISMAN SUGIANTO, Pelda, NRP 21940044001273 tersebut dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Balikpapan, selama-lamanya waktu sisa pidana yang harus dijalani;
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menyerahkan Terdakwa ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Balikpapan.

Demikian pula halnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memiliki harapan yang besar melalui Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini yang mengadili perkara a.n Serda Endrik Purbajaya NRP 21100179650591, Baurperslog Jasmani Kostrad memutuskan hal sama terhadap diri Terdakwa.

Hal 3 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/IX/2015 tanggal 22 September 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Kamar No.733 Gotel Grand Paragon Taman Sari Jakarta Barat, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Endrik Bagus Purbajaya masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Kodam IX/Udayana, setelah lulus mengikuti Susjurbaif di Dodiklatpur Pulaki setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Brigif Linud 17 Kostrad lalu pada tahun 2013 dimutasikan ke Jasmil Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.21100179650591.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar dari Ma Kostrad menuju ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket kereta api karena ingin pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung, karena tiketnya habis akhirnya Terdakwa duduk-duduk di depan Stasiun Gambir, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Serda Dwi Hermawan (Saksi-3) melalui BBM "Ade asuh bisa jemput abang tidak" dijawab Saksi-3 "Dimana bang?" dijawab oleh Terdakwa "Didepan Stasiun Gambir tepatnya di depan Pertamina", kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 datang menjemput Terdakwa kemudian pergi ke kosan Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat.
3. Bahwa selanjutnya setelah sampai di kosan Saksi-3 Terdakwa melihat sudah ada Serda Wahyu Setyan Eka Saputra (Saksi-2), Serda binsar (Saksi-4) dan Sdr. Geger setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Terdakwa istirahat dan tidur, lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Geger dan menawarkan alat hisap bong yang sudah siap konsumsi kemudian Terdakwa ikut menghisap bersama-sama oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Geger.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa terbangun melihat Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Sulis (pacar Saksi-3) bersiap-siap akan pergi, lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diajak Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr. Sulis untuk pergi ke Hotel Grand Paragon Taman Sari Jakarta Barat.
5. Bahwa setelah sampai di Hotel Paragon kemudian Terdakwa dan Saksi-2 turun menuju Lobby Hotel sedangkan Saksi-3 dan Sdri. Sulis menunggu di parkir Basement Hotel Paragon, bersamaan dengan itu datang Sdri. Prisilia (Saksi-7) bersama dengan 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki salah satunya Sdr.Ahmad (Saksi-5) setelah sampai berbincang sebentar kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-7 dan yang lainnya naik menggunakan lift dan masuk ke kamar No.733 Hotel Grand Paragon
6. Bahwa selanjutnya pada saat berada didalam kamar Terdakwa melihat Sdri. Karin (Saksi-6) marah-marah sambil menanyakan charger hp milik Saksi-6 lalu Saksi-5 dan Saksi-6 keluar kamar disusul oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa melihat Saksi-7 telah menemukan charger hp milik Saksi-6 kemudian menghubungi Saksi-6 tidak lama kemudian saksi-5, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri.Sulis masuk kembali kedalam kamar.
7. Bahwa Terdakwa tidak ikut berbincang karena Terdakwa tidak memahami bahasa daerah yang digunakan oleh teman Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang fokus dengan permainan game yang ada di handpone Terdakwa disodori oleh Saksi-7 alat isap bong kaca siap pakai, awalnya Terdakwa menolak karena terus didesak akhirnya Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, kemudian diedarkan ke teman teman Terdakwa yang berda didalam kamar tersebut secara bergantian kemudian Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk dan setelah dibukakan masuk seorang wanita berpakaian hitam yang Terdakwa tidak kenal ikut bergabung.

Hal 4 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Sekira pukul 04.30 Wib pintu kamar diketuk oleh seseorang lalu salah seorang wanita menghampiri pintu disusul saksi-2 namun tiba-tiba pintu dipukul-pukul dengan keras diiringi teriakan "buka pintu atau saya tembak" dari arah keluar setelah Terdakwa berdiri menghampiri pintu Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa yang berada di dalam kamar tampak sibuk menyembunyikan barang bukti, lalu setelah pintu dibuka beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian mengeledah seluruh kamar lalu menemukan satu shabu di tempat sampah kamar mandi, kemudian Terdakwa bersama semua orang yang ada di dalam kamar No.733 Hotel Paragon dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk diproses.

9. Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari dalam kamar No.733 Hotel Paragon adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dan satu paket dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram yang disimpan di charger HP Nokia, satu buah alat hisap shabu cangklong kaca, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut.

10. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu:

- Bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2014 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis inek sebanyak 2 (dua) kali.
- Bulan September 2014 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis inek dan shabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bulan Desember 2014, Terdakwa mengkonsumsi inek dan shabu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bulan Maret 2015, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali.

11. Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan urine di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA yang ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si., Apt serta diketahui oleh Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm., Apt menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumkostrad yaitu : Mayor Chk Syahrudin, S.H NRP 636575 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kostrad Nomor: Sprin/46/IV/2015 tanggal 21 April 2015, dan Surat Kuasa Khusus Mei 2015 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Baifit Suyanto; Pangkat/NRP : Serda/21140037971092; Jabatan : Bapom Kostrad; Kesatuan : Pom Kostrad; Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 21 Oktober 1972; Jenis kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Makostrad Jl. Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat.

Hal 5 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak berdinis di Makostrad dalam hubungan antara atasan dan bawah, tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 diperintahkan oleh Perwira Piket Pom Kostrad untuk datang ke kantor dalam rangka menjemput Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Putra di Polres Metro Jakarta Barat yang tertangkap anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, selanjutnya Saksi-1 ditemani Serda Fredy, Serda Alfadiwa dan Serda Ricky Prima dan Kapten Cpm Jumamo yang sudah berada di Polres Metro Jakarta Barat.
3. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan Saksi-2 dari Polres Metro Jakarta Barat ke Makostrad lalu diserahkan ke Staf idik Pomkostrad untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa sekira pukul 13.30. WIB Saksi-1 diperintahkan oleh Lettu Cpm Mulyadi untuk memberitahukan kepada Staf Intel Kostrad dan Kes Kostrad agar datang ke Staf Idik Pom Kostrad untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa dan Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-2 diambil di kamar mandi lalu disimpan dalam botol aqua ukuran sedang, kemudian urine Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa oleh petugas kesehatan namun Saksi-1 tidak mengetahui nama alat yang dipergunakan memeriksa urine Terdakwa dan Saksi-2.
6. Bahwa setelah urine Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa oleh petugas kesehatan diperoleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi-2 positif mengandung narkoba.
7. Bahwa setelah urine Terdakwa dan Saksi-2 diketahui positif mengandung narkoba selanjutnya sisa urine Terdakwa dan Saksi-2 dikirim ke BNN untuk diperiksa lebih lanjut dan hasilnya tetap positif mengandung narkoba.
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga urine Terdakwa dan Saksi-2 positif mengandung narkoba.
9. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
10. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
11. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahyu Septyan Eka Saputra; Pangkat/NRP : Serda/21120086970990; Jabatan : Ba Presentasi; Kesatuan : Disinfolahtad; Tempat, tanggal lahir : Sorong, 14 September 1990; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gundul Kec. Johar Baru Jakarta Pusat (Sekarang Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Makostrad Jakarta Pusat).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kantin Makostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 1 kali di rumah kos Saksi-2.

Hal 6 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 dihubungi Saksi-7 Prachilia Jherline Akib, S.H. (pacar Saksi-2) untuk menjemput di Bandara Sokarno Hatta pada pukul 15.00 WIB, tetapi Saksi-2 tidak bisa menjemput Saksi-7 karena ada kegiatan kantor, kemudian Saksi-7 ikut Saksi-10 Irma Hamid ke tempat teman Saksi-10 di Kalibata.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 keluar dari kantor menuju ke tempat kos Saksi-3 Serda Dwi Hermawan di Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat untuk mengembalikan mobil Honda Civic milik Saksi-3 Serda Dwi Hermawan yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi-2, setibanya di tempat kos Saksi-3 Serda Dwi Hermawan, Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 Serda Binsar Tarihoran lalu ngobrol-ngobrol, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 Serda Dwi Hermawan menyampaikan bahwa Terdakwa minta dijemput di Stasiun Gambir, sekira pukul 21.30 Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan Terdakwa tiba ditempat kos Saksi-3 Serda Dwi Hermawan kemudian ngobrol-ngobrol dan Terdakwa istirahat di kamar Saksi-3 Serda Dwi Hermawan.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 Serda Dwi Hermawan pergi untuk menjemput pacarnya dan kembali pada pukul 00.30 WIB, sedangkan Saksi-2 kembali ke tempat kos Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor untuk ganti pakaian, setelah itu kembali ke tempat kos Saksi-3 Serda Dwi Hermawan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan pacarnya dengan mengendarai mobil Honda Civic milik Saksi-3 Serda Dwi Hermawan berangkat menuju Hotel Grand Paragon untuk menjemput Saksi-7, setelah tiba di lobby kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menunggu Saksi-7, sedangkan Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan pacarnya menunggu di basement tempat parkir dalam mobil, beberapa menit kemudian Saksi-7 bersama beberapa orang temannya tiba di Hotel Grand Paragon lalu berbincang-bincang di Lobby sejenak, kemudian Saksi-5 Achmad Sima mengajak Saksi-2 bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa naik ke lantai 7 di kamar No.733 tempat Saksi-5 menginap dengan menggunakan lift.
7. Bahwa setelah Saksi-2 tiba di dalam kamar No.733, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan menelepon mengatakan "kok lama sekali", dijawab oleh Saksi-2 "diajak mampir ke kamar Sdr. Ahmad", tiba-tiba Saksi-6 Ririn Delvya Kunu terlihat marah-marah sambil mencari charger HP lalu mengeluarkan uang dari dompetnya kemudian diberikan kepada Saksi-8 Rian Kasan sambil berkata "beli satu Ji", kemudian Saksi-8 Rian Kasan keluar disusul Saksi-5, sedangkan Saksi-2 bersama teman-teman lainnya mencoba mencari chargeran HP milik Saksi-6 Ririn Delvya Kunu, tidak lama kemudian datang Saksi-3 Serda Dwi Hermawan bersama pacarnya menyusul ke dalam kamar No.733 lalu mengajak Saksi-2 untuk pulang namun Saksi-2 menolak dan meminta supaya dijemput beberapa jam kemudian, selanjutnya Saksi-3 Serda Dwi Hermawan bersama pacarnya meninggalkan kamar, lalu Saksi-2 kembali melanjutkan mencari charger HP, tidak lama kemudian Saksi-2 menemukan beberapa buah charger HP yang di simpan di dalam tas milik Saksi-5 lalu Saksi-8 Rian Kasan membuka salah satu charger HP yang ternyata di dalamnya berisi satu paket shabu-shabu, lalu Saksi-7 menghubungi Saksi-5 dan Saksi-6 memberitahukan bahwa shabu sudah ditemukan di chargeran HP, setelah itu Saksi-2 keluar untuk menyusul Saksi-6 dan Saksi-5, namun setelah berada di lobby hotel Saksi-2 melihat Saksi-5 dan Saksi-6 turun dari Taxi kemudian naik bersama ke lantai 7 (tujuh) menuju kamar No.733.
8. Bahwa setibanya di dalam kamar No.733, Saksi-2 melihat satu buah bong yang sudah berisi shabu diletakkan di atas meja, kemudian Saksi-2 istirahat di kasur tempat tidur, tidak lama kemudian Saksi-6 memanggil Saksi-2 dan menyodorkan bong yang berisi shabu untuk dihisap oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 menghisap bong berisi asap shabu tersebut sebanyak satu kali dengan cara dipegangi Saksi-6 dan sekaligus membakarnya tetapi Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu atau tidak karena Saksi-2 sempat keluar kamar.
9. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi-9 Sinta Rosileri Putong datang ke kamar No. 733 tempat Terdakwa dan teman-teman lainnya berkumpul, kemudian pada pukul 04.00 WIB tiba-tiba pintu kamar ada yang menggedor dari luar sambil berteriak mengatakan dari kepolisian, kemudian pintu kamar di buka selanjutnya kemudian 8 (delapan) orang petugas dari kepolisian berpakaian preman langsung masuk ke dalam kamar lalu mengeledahan seluruh ruang kamar kemudian menemukan beberapa gram shabu berikut alat hisapnya, setelah itu Saksi-2 bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

Hal 7 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Barat ditanyakan siapa pemilik shabu tersebut namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik shabu yang ditemukan di kamar No. 733 Hotel Grand Paragon.
11. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
12. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
13. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Dwi Hermawan ; Pangkat/NRP : Serda/21120076831292; Jabatan : Ba Operator Komputer; Kesatuan : Makostrad; Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 20 Desember 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Pintu Air I Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat (Sekarang Jl. Pendidikan No.1 Cijantung Jakarta Timur).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2014 di Makostrad dalam hubungan dinas, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Saksi-3 pernah mengkonsumsi ekstasi bersama Terdakwa sebanyak 1 kali di Diskotik B Fashion daerah Grogol pada saat merayakan hari ulang tahun Saksi-3.
3. Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi-3 pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat, adapun shabu tersebut berasal dari Sdr. Geger dengan cara diberi secara gratis sebanyak 1/4 gram lalu dikonsumsi secara bersama-sama di tempat kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-2 melalui SMS yang berisi "Dwi nanti sore kalau tidak ada acara standby, nanti saya akan kenalkan kamu kepada teman saya bernama Sdr. Ahmad", selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi-2 datang ke tempat kos Saksi-2 untuk mengembalikan mobil milik Saksi-3 yang dipinjam sebelumnya oleh Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan BBM "Ade asuh bisa jemput abang tidak", lalu Saksi-3 balas "Dimana bang" dijawab Terdakwa "Di depan Stasiun Gambir tepatnya di depan Pertamina", selanjutnya Saksi-3 menjemput Terdakwa, lalu dibawa ke tempat kos Saksi-3 di daerah Jl. Pintu Air I Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, setelah berada di dalam kamar kos Saksi-3 sudah ada Sdr. Geger (orang sipil) bersama Saksi-2 dan Saksi-4 Serda Binsar Tarihoran, lalu Sdr. Geger membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua kemudian membakar shabu lalu dikonsumsi secara bersama-sama termasuk Terdakwa dengan cara dihisap bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai shabu tersebut habis.
5. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Sdr. Geger menitipkan kepada Saksi-3 satu paket plastik kecil berisi shabu-shabu untuk diberikan kepada Saksi-5 Achmad Sima teman Saksi-2, setelah itu Sdr. Geger meninggalkan rumah kos Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 menjemput pacar Saksi-3 bernama Sdri. Sulis di depan Pom Bensin Tanah Abang Jakarta Pusat untuk dikenalkan kepada Saksi-2, setelah bertemu dengan Sdri. Sulis kemudian Saksi-3 membawa Sdri. Sulis ke kosan Saksi-3 namun Sdri Sulis tidak mau masuk ke tempat kos Saksi-3 dan hanya menunggu di gang depan kos.

Hal 8 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-3 bersama Sdri. Sulis, Terdakwa, Saksi-2 dengan mengendarai mobil Honda Civic Nopol.B 1848 BEN pergi menuju hotel Grand Paragon Jakarta Barat, setelah tiba Saksi-2 dan Sdri.Sulis menunggu di dalam mobil di tempat parkir, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke hotel, tidak lama kemudian Saksi-3 ditelepon oleh Saksi-2 meminta Saksi-3 untuk masuk menyusul ke dalam hotel Paragon masuk ke kamar No.733 lantai 7, kemudian Saksi-3 menuju kamar No. 733, setelah berada di dalam kamar No. 733 selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 kepada seluruh teman-temannya yang ada di dalam kamar antara lain Saksi-5, Saksi-8, Saksi-7 dan satu orang wanita yang tidak di kenal namanya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 "Dwi titipan dari Sdr. Geger ada dimana", dijawab oleh Saksi-3 "Ada dibawah saya simpan didalam mobil", kemudian Saksi-8 Rian Kasan bertanya kepada Saksi-3 "berapa mas harganya" dijawab oleh Saksi-3 "saya tidak tahu mas, tanya saja sama Serda Wahyu Septyan", kemudian Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah menerima uang tersebut Saksi-3 kemudian turun menuju tempat parkir untuk mengambil shabu-shabu dari dalam mobil, setelah tiba di tempat parkir Saksi-3 kemudian menelepon Terdakwa meminta supaya Terdakwa turun untuk mengambil sendiri shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama Sdri. Sulis turun menuju tempat parkir, kemudian Saksi-3 menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dan Sdri. Sulis pulang meninggalkan Hotel Grand Paragon.

8. Bahwa Saksi-3 tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar No. 733 Hotel Grand Paragon, karena setelah Saksi-3 menyerahkan shabu kepada Terdakwa di parkiran selanjutnya Saksi-3 dan Sdri. Sulis pulang meninggalkan Hotel Grand Paragon.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Binsar Tarihoran; Pangkat/NRP : Serda/21120059840593; Jabatan : Turmin Subdis Binfum; Kesatuan : Disinfo/lahtad; Tempat, tanggal lahir : Magelang, 17 Mei 1993; Jenis kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Pendidikan I Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2014 di kost Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra dalam hubungan senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 dan Terdakwa, Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-3 Dwi Hermawan dan Sdr. Geger (orang sipil) mengkonsumsi ekstasi di Diskotik B-Fashion pada saat merayakan ulang tahun Saksi-3, adapun ekstasi disediakan oleh Sdr. Geger.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kost Saksi-3 di Jl. Pintu Air I dekat stasiun Juanda Jakarta Pusat Saksi-4 mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Geger sebanyak 1,4 gram, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-4 pulang ke kantor, setelah tiba di kantor selanjutnya Saksi-4 menerima BBM dari Saksi-2 yang isinya "mau ikut ngeroom ga", dijawab oleh Saksi-4 "Dimana", dibalas Saksi-2 "di Batik room", selanjutnya Saksi-4 kembali ke kos milik Saksi-3.

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah kos Saksi-3, sedangkan Saksi-4 tetap berada di rumah kos Saksi-3.

Hal 9 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah kos Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 tidur karena paginya akan mengikuti HUT Disinfoaltah, keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Saksi-4 mendapat kabar bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tertangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat.
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama, Achmadi Sima, Saksi atas nama Ririn Delvya Kunu, Saksi atas nama Prachillia Jherline Akik, SH, Saksi atas nama Rian Kasan, Saksi atas nama Sinta Rosileri Putong, Saksi atas nama Irma Hamid, dan Saksi atas nama Bripka M. Joko Arianto telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Achmadi Sima; Pekerjaan: PNS Dep. PU Sulawesi II Gorontalo; Tempat, tanggal lahir : Manado : Manado, 25 September 1964; Jenis kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Beringin Perum Ezra Permai Blok E No.2 Kota Gorontalo.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Grand Paragon kamar 733 Taman Sari Jakarta Barat, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-5 bersama dengan 5 teman Saksi-5 mengantar Saksi-9 Sinta Rosileri Putong untuk bertemu dengan adik kandung di tempatkos tidak jauh dari Hotel Grand Batik.
3. Bahwa setelah Saksi-5 menurunkan Saksi-9 Sinta Rosileri Putong ditempat kost adiknya, Saksi-5 bersama 5 orang teman lainnya berangkat menuju Hotel Grand Paragon, sekira pukul 01.30 WIB Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra dan Terdakwa di lobby Hotel Grand Paragon.
4. Bahwa setelah bersalaman kemudian datang seorang laki-laki dan seorang perempuan teman Saksi-2 yang Saksi-5 tidak kenal ikut bersama menuju ke kamar nomor 733, setelah di dalam kamar Saksi-6 Ririn Delvya Kunu mencari shabu-shabu yang sebelumnya sudah Saksi-5 beli dari Saksi-2 namun Saksi-5 lupa menyimpannya dimana sehingga Saksi-6 Ririn Delvya Kunu marah karena shau-shabu tersebut adalah pesannya sendiri lalu keluar dari kamar disusul Saksi-5 karena merasa tidak enak.
5. Bahwa Saksi-5 kemudian membujuk Saksi-6 untuk kembali ke kamar lalu ketika berada di depan pintu masuk hotel Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 menunjukkan pesan SMS di HPnya mengatakan shabu-shabu yang dicari sudah ditemukan, setelah itu Saksi-5 bersama Saksi-2 dan Saksi-6 kembali ke kamar, setelah tiba di dalam kamar melihat sudah berlangsung pesta shabu-shabu, kemudian Saksi-5 ikut bergabung dan mengkonsumsinya termasuk Terdakwa.

Hal 10 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-5 mengkonsumsi shabu-shabu sambil menonton televisi dan sempat mendengar ada salah seorang teman Saksi-5 yang menawarkan untuk menghisap shabu namun oleh Terdakwa ditolak karena sedang tidak enak perut, sekira pukul 03.25 WIB Saksi-9 Sinta Rosileri Putong datang ke kamar No. 733 lalu ikut bergabung mengkonsumsi shabu tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi-5 mendengar pintu kamar di ketuk dari luar kemudian Saksi-5 bersama teman-teman yang ada di dalam kamar panik, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghampiri pintu kamar untuk menghalangi bila mana ada orang yang akan masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamar namun akhirnya pintu di buka lalu 6 (enam) orang petugas polisi berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan menggeledah seluruh kamar, kemudian mendapati satu paket shabu-shabu yang di simpan di dalam charger HP dan satu paket shabu di dalam tempat sampah kamar mandi. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Saksi-5 bersama teman-teman lainnya antara lain Saksi-8 Rian Kasan, Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH, Saksi-10 Irma Hamid, Saksi-6 Ririn Delvya Kunu, Saksi-9 Sinta Rosileri Putong termasuk Terdakwa dan Saksi-2 ke kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa.

8. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi bersama di dalam kamar No.733 Hotel Grand Paragon adalah milik Saksi-5 yang diperoleh dari Saksi-2 atas permintaan Saksi-6. Ririn Delvya Kunu dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 pukul 17.30 WIB di Hotel Grand Paragon kamar No.733.

9. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui berapa banyak shabu-shabu yang dikonsumsi secara bersama pada saat di dalam kamar namun pada saat membeli shabu tersebut Saksi-5 meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa memiliki shabu-shabu pada bulan Februari 2015 ketika Saksi-5 jalan-jalan di pembelanjaan Lokasari kemudian bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH, pada perkenalan tersebut Terdakwa bercerita tentang hiburan malam di Jakarta, dan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai seorang teman yang dapat menyiapkan shabu namun tidak memberitahu namanya siapa.

11. Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggrebekan dan penangkapan di kamar No.733 Hotel Grand Paragon menyita barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar berupa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan tersimpan di dalam charger HP merupakan milik Saksi-2 yang di beli sebelumnya dan satu paket shabu ditemukan di tempat sampah kamar mandi namun tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-5 Achmadi Sima.
2. Bahwa shabu yang dibeli Saksi-5 bukan dari Terdakwa.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ririn Delvya Kunu; Pekerjaan : Resain Bank Sinar Mas; Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 29 Juni 1990; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl.Durian Kel. Tomulabuto Kec. Duingingi Gorontalo.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2015 di Hotel Gran Paragon Jakarta Barat, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2015 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 Achmadi Sima menelepon Saksi-8 Rian Kasan meminta Saksi-8 Rian Kasan supaya memesan shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Saksi-8 Rian Kasan kemudian memesan shabu kepada Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra datang ke dalam kamar No. 733 Hotel Grand Paragon tempat Saksi-5 menginap, namun pembayaran shabu Saksi-8 Rian Kasan masih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian meminta kekurangan uang tersebut kepada Saksi-6, setelah dibayar Saksi-2 menyerahkan satu paket shabu kepada Saksi-5 kemudian Saksi-2 langsung pergi meninggalkan hotel Gran Paragon kamar Nomor 733 sedangkan Saksi-6 pulang ke tempat kosan Saksi-6 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 menjemput Saksi-6 ke tempat kos lalu berangkat ke hotel Grand Batik di Mangga Besar Jakarta Barat, kemudian pada pukul 22.00 WIB menemui Saksi-9 Sinta Rosileri Putong di kamar No.503 Hotel Grand Batik setelah ngobrol-ngobrol kemudian pada pukul 22.30 WIB datang Saksi-8 Rian Kasan bersama Saksi-10 Irma Hamid dan Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH lalu pada pukul 01.00 WIB berangkat bersama ke Hotel Grand Paragon menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah tiba di lobby hotel bertemu dengan Terdakwa bersama temannya lalu naik menuju lantai 7 kamar No.733 Hotel Grand Paragon yang di sewa Saksi-5, setelah di dalam kamar Saksi-5 selanjutnya Saksi-6 langsung mencari shabu yang disimpan di dalam charger HP Nokia namun tidak ketemu sehingga Saksi-6 marah kemudian keluar meninggalkan kamar di ikuti Saksi-5.

5. Bahwa Saksi-6 dan Saksi-5 kemudian kembali masuk kedalam kamar No. 733 di setelah di dalam kamar langsung ditawarkan untuk menghisap Narkotika jenis shabu yang sudah terpasang pada cangklong, Saksi-6 kemudian menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada pukul 04.00 WIB datang ke kamar No. 733 Saksi-9 Sinta Rosileri Putong lalu ikut bergabung, tidak lama kemudian pintu kamar ada yang mengetuk. Setelah pintu dibuka ternyata adalah petugas dari Polres Metro Jakarta Barat langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar, setelah seluruh isi kamar di geledah kemudian menemukan satu paket shabu disimpan di dalam charger HP dan satu paket shabu dari tempat sampah berikut satu buah cangklong, selanjutnya Saksi-6 bersama teman-teman lainnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk di periksa.

6. Bahwa sebelum penangkapan oleh petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, Saksi-6 sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu pada bulan September 2014 bertempat di Gorontalo. Cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memegang alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca lalu dibakar pada ujungnya kemudian dihisap pada ujungnya melalui sedotan plastik. Saksi-6 pada saat penangkapan tidak mengetahui siapa yang menyediakan alat hisap shabu namun yang memesan shabu-shabu dan merencanakan mengkonsumsi adalah Saksi-6 tetapi atas persetujuan 7 orang teman Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-6.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menemani Saksi-6 mengkonsumsi shabu di kamar No. 733 Hotel Grand Paragon.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Prachillia Jherline Akik, SH; Pekerjaan : PNS Kec. Tilango Kota Pemda Gorontalo; Tempat, tanggal lahir : Manado, 1 April 1985; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Perumahan Misfalah Blok J No. 14 Kota Gorontalo Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Desember 2014 di Diskotik Miles Jakarta Barat dalam hubungan sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-7 dan Saksi-10 Irma Hamid berangkat dari Gorontalo menuju Jakarta untuk berlibur, tiba di Bandara Soekarno Hatta pukul 15.00 WIB, pada awalnya Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra berjanji akan menjemput namun karena Saksi-2 masih banyak pekerjaan, akhirnya dijemput oleh salah anggota keluarga Saksi-7 menuju Apartemen Kalibata City.

Hal 12 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-7 bersama Saksi-10 Irma Hamid menuju ke Hotel Batik untuk bertemu Saksi-6 Ririn Delvya Kunu, sesampainya di Hotel Batik Saksi-7 bertemu dengan Saksi-6, Saksi-5 Achmadi Sima, Saksi-8 Rian Kasan dan Saksi-9 Sinta Rosileri Putong, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi-7 berangkat bersama menuju Hotel Grand Paragon tempat Saksi-5 menginap, dalam perjalanan Saksi-7 menghubungi Saksi-2 agar bertemu di Hotel Paragon, sekira pukul 01.30 WIB Saksi-7 bersama dengan teman-teman sampai di Hotel Paragon lalu Saksi-7 bertemu dengan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan pacar Saksi-3, setelah ngobrol sebentar kemudian bersama-sama naik ke lantai 7 menuju kamar No.733 tempat Saksi-5 menginap.
4. Bahwa setelah Saksi-7 bersama teman-teman lain berada di dalam kamar No.733 Saksi-5 mengatakan bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 sudah mencari shabu yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam kamar namun tidak ketemu, kemudian karena merasa jengkel dan kesal shabu-shabu yang di cari tidak ketemu Saksi-6 kemudian meninggalkan kamar diikuti Saksi-5, tidak lama kemudian shabu yang dicari-cari ditemukan oleh Saksi-2 yang ternyata tersimpan di dalam charger HP Nokia di dalam tas milik Saksi-6.
5. Bahwa setelah menemukan shabu tersebut Saksi-2 langsung merakit alat hisap setelah selesai Saksi-8 Rian Kasan memasukkan shabu ke dalam cangklong, kemudian Saksi-7 langsung menghisapnya pertama kali di ikuti teman-teman lainnya secara bergantian, saat itu Saksi-7 juga melihat Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi-2 keluar dari kamar untuk mengantar Saksi-3 bersama pacarnya ke tempat parkir, setelah 5 menit kemudian Saksi-2 kembali ke kamar diikuti Saksi-5 dan Saksi-6 lalu mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama, tidak lama kemudian datang Saksi-9 Sinta Rosileri Kunu ikut bergabung didalam kamar, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib petugas dari satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat datang menggrebek kamar No. 733 kemudian menangkap Saksi-7 bersama teman lainnya termasuk Terdakwa.
6. Bahwa saat petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengeledahan di dalam kamar No. 733 Hotel Grand Paragon menemukan satu paket shabu-shabu dengan berat brutto 1,14 gram dari dalam charger HP Nokia warna hitam milik Saksi-5 dan satu shabu-shabu dengan berat brutto 1,7 gram ditemukan dari tempat sampah di kamar mandi namun tidak tahu siapa pemiliknya .
7. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi-7 pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa dan Saksi-2 di Room diskotik Milles.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2014 Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-7 dan Saksi-2 di Room diskotik Milles.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Rian Kasan ; Pekerjaan : Pegawai Bank BNI; Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 23 Oktober 1990; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Palma Kel. Liboo Kec.Dungingi Gorontalo Sulawesi Utara.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa pada saat bertemu di Lobby Hotel Gran Paragon, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Saksi-5 Achmad Sima melalui Saksi-6 Ririn Delvya Kunu di Jakarta setahun yang lalu, sedangkan dengan Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH, Saksi-10 Irma Hamid dan Saksi-9 Sinta Rosileri Putong adalah teman kampus Saksi-7 sejak tahun 2010 di Gorontalo.
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 pada saat Saksi-8 pulang dari kantor selanjutnya Saksi-8 pergi menemui teman-teman di Hotel Grand Batik yaitu Saksi-9 Sinta Rosileri Putong, setibanya di hotel tersebut Saksi-8 bertemu dengan Saksi-9 sedang bersama dengan Saksi-6 Ririn Delvya Kunu dan Saksi-5 Achmad Sima, kemudian ngobrol bersama sambil menunggu Saksi-10 Irma Hamid dan Saksi-7, setelah datang lalu pada pukul 01.30 WIB berangkat bersama ke Hotel Grand Paragon, setibanya di hotel bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra lalu ngobrol sebentar kemudian naik

Hal 13 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ke lantai VII menuju kamar No.733, setelah berada di dalam kamar No. 733 teman-teman mencari shabu-shabu namun tidak ketemu, akibatnya Saksi-6 marah lalu keluar dari kamar di ikuti Saksi-5, tidak lama kemudian Saksi-2 menemukan shabu yang di cari kemudian Saksi-6 dan Saksi-5 kembali ke dalam kamar lalu mengkonsumsi bersama shabu tersebut dengan cara shabu di bakar lalu dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat bong termasuk Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 04.20 WIB petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat datang lalu melakukan penggerebekan kemudian menangkap Saksi-8, Terdakwa dan bersama teman-teman Saksi-8 lainnya.

5. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui siapa pemilik shabu-shabu dikonsumsi secara bersama-sama di dalam kamar No.733 Hotel Grand Paragon, setelah penangkapan oleh petugas semua teman-teman Saksi-8 tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, namun pada saat kamar No.733 Hotel Grand Paragon di geledah ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu antara lain satu paket dari dalam charger HP dan satu paket dari tempat sampian di kamar mandi.

6. Bahwa kamar No.733 Hotel Grand Paragon yang membayar sewa adalah Saksi-5 selanjutnya setelah Saksi-8 diperiksa oleh petugas kepolisian, Saksi-8 baru mengetahui jika shabu-shabu yang di konsumsi secara bersama-sama di dalam kamar No.733 Hotel Grand Paragon adalah milik Saksi-5 yang di beli melalui Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Sinta Rosileri Putong; Pekerjaan : Pramugari Lion Air; Tempat, tanggal lahir : Pasir Gombang, 13 Januari 1993; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Mess Pramugari Lion Air Telaga Bestari Balaraja Timur Tangerang Banten.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-9 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa hanya kenal dengan Saksi-6 Ririn Delvya Kunu dan Saksi-10 Irma Hamid sedangkan dengan yang lainnya baru kenal pada saat bertemu di dalam kamar hotel Grand Batik Mangga Besar Jakarta Barat dan Hotel Grand Paragon Taman Sari Jakarta Barat, tidak ada hubungan family atau keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-9 ditelepon Saksi-6 meminta untuk bertemu kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 Saksi-6 bersama Saksi-5 Achmad Sima datang menemui Saksi-9 di Hotel Grand Batik Mangga Besar Jakarta Barat tempat Saksi-9 menginap lalu ngobrol-ngobrol sambil menunggu Saksi-10 Irma Hamid, Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH dan Saksi-8 Rian Kasan, setelah bertemu kemudian berangkat menuju Hotel Grand Paragon tempat Saksi-5 menginap, namun Saksi-9 terlebih dahulu minta diantar ke tempat kos adiknya di daerah Karang Anyer, setelah tiba di tempat kos adik Saksi-9 selanjutnya Saksi-6 bersama teman-teman lainya langsung berangkat menuju Hotel Grand Paragon sementara Saksi-9 tinggal di tempat kos adik Saksi-9.

3. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi-9 berangkat menuju Hotel Grand Paragon untuk menemui Saksi-6 bersama teman-teman lainnya di kamar No.733, setelah tiba dan berada di dalam kamar melihat banyak orang termasuk Terdakwa dan Saksi-2 sedang ngobrol dan membersihkan alat hisap bong, tidak lama kemudian pada pukul 04.10 WIB tiba-tiba petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan kemudian menangkap Terdakwa dan bersama teman-teman lainnya, dari dalam kamar No. 733 petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menemukan barang bukti shabu-shabu yang di simpan di dalam charger HP milik Saksi-6 dan Narkotika jenis shabu-shabu dari tempat sampah di kamar mandi.

4. Bahwa pada saat Saksi-9 berada kamar No.733 Hotel Grand Paragon, Saksi-9 tidak pernah melihat Terdakwa menghisap shabu.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 14 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 :

Nama lengkap : Irma Hamid; Pekerjaan : Mahasiswi STMIK ICHSAN Gorontalo; Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 12 Juli 1992; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Cokrominoto Rt.02/03 Kel.Haledulaa Utara Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-10 tiba di Jakarta bersama dengan Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH kemudian menuju Apartemen Kalibata rumah teman Saksi-10 untuk beristirahat, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Saksi-10 bersama Saksi-7 berangkat ke Hotel Grand Batik di daerah Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat kamar No.403 untuk menemui Saksi-5 Achmad Sima dan Saksi-6 Ririn Delvya Kunu, Saksi-8 Rian Kasan serta Saksi-9 Sinta Rosileri Putong, setelah bertemu kemudian pada pukul 01.30 WIB mengantar Saksi-9 ket empat kos adiknya, setelah itu berangkat bersama menuju Hotel Grand Paragon tempat Saksi-5 menginap, setelah tiba di lobby bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra dan seorang yang belum Saksi-10 kenal, selanjutnya Saksi-10 bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa naik ke lantai VII menuju kamar No.733 tempat Saksi-5 menginap, setelah di dalam kamar langsung menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu namun ternyata shabu yang akan dikonsumsi tidak ditemukan sehingga Saksi-6 marah lalu keluar dari kamar diikuti Saksi-5 sedangkan Saksi-10 bersama teman lainnya kembali mencari shabu-shabu yang sudah disiapkan sebelumnya dan akhirnya shabu-shabu tersebut di temukan oleh Saksi-2 dari dalam charger HP Nokia warna hitam di dalam tas Saksi-6.
3. Bahwa setelah shabu tersebut ditemukan Saksi-2 kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar untuk menemui Saksi-5 dan Saksi-6 memberitahukan jika shabu yang di cari sudah diketemukan, tidak lama kemudian Saksi-2 kembali ke kamar bersama Saksi-5 dan Saksi-6 lalu mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama termasuk Terdakwa, kemudian pada pukul 04.20 WIB Saksi-9 datang ke kamar ikut bergabung namun tidak lama berselang tepatnya pada pukul 04.30 WIB tiba-tiba beberapa orang petugas dari kepolisian Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggrebekan sehingga Saksi-7 bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa di bawa ke Polres Metro Jakarta Barat.
4. Bahwa shabu-shabu yang di konsumsi secara bersama-sama tersebut diperoleh dari Terdakwa sesuai keterangan Saksi-6 pada saat diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat.
5. Bahwa Saksi-10 sudah sering kali mengkonsumsi shabu, selain itu Saksi-10 juga mengkonsumsi Inex.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar shabu dikonsumsi di kamar nomor 733 Hotel Grand Paragon diperoleh dari Terdakwa.

Saksi-11 :

Nama lengkap : M. Joko Arianto; Pangkat/NRP : Bripta/76110691; Jabatan : Anggota Sat Narkoba; Kesatuan : Polres Metro Jakarta Barat; Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 13 November 1976; Jenis kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. S. Parman No.31 Slipi Jakarta Barat 11410.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-11 bersama teman-teman petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diantaranya Ipda Suabartoyo S.H., Brigadir Sumantri S.H., Brigadir Bayu Sasongko, Brigadir Abdi Mardhian, dan Bripta Laga Prasetya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya di kamar No.733 Hotel Grand Paragon Taman Sari Jakarta Barat karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

Hal 15 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi-11 dan teman-temannya dilengkapi Surat Perintah dari Kapolres Metro Jakarta Barat No.Sprin-Gas/79/III/2015/Restro JB tanggal 7 Maret 2015.
4. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan teman-temannya dari dalam kamar No.733 Hotel Grand Paragon Taman Sari Jakarta Barat, Saksi-11 mendapat informasi dari masyarakat jika disekitar hotel Grand Paragon sedang berlangsung penyalahgunaan Narkotika, kemudian Tim melakukan observasi dan pada pukul 04.30 WIB melakukan penggerebekan, kemudian dari dalam kamar No. 733 setelah di geledah menemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu yang disimpan di dalam charger HP dan satu paket shabu-shabu dengan isi 2 (dua) klip ditemukan di tempat sampah di kamar mandi.
5. Bahwa pada saat penggerebekan Saksi-2 mengakui bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di tempat sampah kamar mandi adalah milik Saksi-2, sedangkan barang bukti shabu yang ditemukan di dalam charger HP adalah milik Saksi-5 yang dibeli dari Saksi-2.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Barat ternyata diketahui adalah anggota TNI AD kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dijemput oleh Pom Kostrad untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurbaif di Dodiklatpur Pulaki, setelah lulus pada tahun 2011 ditugaskan di Brigif Linud 17 Kostrad, pada tahun 2013 dimutasikan ke Jasmil Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP NRP 21100179650591 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Baur Revdata Jasmil Kostrad.
2. Bahwa pada bulan Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diajak oleh teman satu leting Terdakwa bernama Serda Sitanggang pergi ke Diskotik Miles di Jakarta Pusat, sesampainya di Diskotik Miles Terdakwa bertemu dengan teman-teman Serda Sitanggang kemudian Terdakwa mendengarkan musik sambil joget-joget bersama Serda Sitanggang dan teman-temannya, setelah itu salah seorang teman Serda Sitanggang menawarkan 1 butir ekstasi kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan melanjutkan joget-joget, tidak lama kemudian salah seorang teman Serda Sitanggang menawarkan bir lalu diminum oleh Terdakwa dan lebih kurang 30 menit kemudian Terdakwa merasa enak dan melayang-layang kalau mendengarkan musik, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang dari Diskotik Miles, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa diberitahu oleh Serda Sitanggang bahwa bir yang diminum Terdakwa di Diskotik Miles telah dicampur dengan ekstasi.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diajak lagi oleh Serda Sitanggang pergi ke Diskotik Miles lalu masuk room karaoke kemudian mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 kali lalu menyanyi sambil joget-joget, kemudian pada bulan September 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra serta Serda Yulius Sitanggang mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya satu minggu kemudian masih dalam bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra mengkonsumsi shabu di rumah kost Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan shabu tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi-2 seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan Sdr. Geger mengkonsumsi ekstasi di diskotik B-Fashion pada saat merayakan ulang tahun Saksi-3 Serda Dwi Hermawan.
5. Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat.

Hal 16 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Makostad menuju ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket kereta api karena Terdakwa mau pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung, namun tiket sudah habis kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan Stasiun Gambir sambil mengirim BBM kepada Saksi-3 Serda Dwi Hermawan agar Terdakwa dijemput karena Terdakwa mau menginap di tempat kos Saksi-3, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 di Jl. Merdeka Timur tepatnya di depan Gedung Pertamina Pusat dengan menggunakan mobil Honda Civic warna biru tua milik Saksi-3 menuju ke kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat.
7. Bahwa sesampainya di tempat kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-4 Serda Binsar dan Sdr. Geger (orang sipil) lalu Terdakwa ikut ngobrol-ngorol sebentar lalu Terdakwa istirahat dan tidur, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Geger dan menawarkan alat hisap terbuat dari cangklong yang sudah berisi shabu sudah siap konsumsi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Geger menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3 serta pacar Saksi-3 berangkat menuju Hotel Paragon, setelah tiba di Hotel Paragon selanjutnya Saksi-3 bersama pacarnya menunggu di tempat parkir dalam mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 menuju loby menunggu teman Saksi-2, tidak berapa lama kemudian datang 5 (lima) orang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver, setelah berbincang sebentar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 serta 5 orang tersebut naik ke lantai 7 menggunakan lift lalu masuk ke dalam kamar nomor 733, sesampainya di dalam kamar tiba-tiba Saksi-6 Ririn Delvyva Kunu marah-marrah sambil berkata "Mana Charger HP saya", lalu Saksi-6 keluar dari dalam kamar diikuti Saksi-5.
9. Bahwa selama berada di dalam kamar Terdakwa lebih fokus ke permainan game yang ada di handphone Terdakwa dan tidak ikut ngobrol bareng karena menggunakan bahasa daerah yang Terdakwa tidak pahami, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi-7 menemukan charger handpone yang dicari oleh Saksi-6, lalu Saksi-7 menghubungi Saksi-6 dan Saksi-5 tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 masuk ke dalam kamar diikuti oleh Saksi-6 dan Saksi-5.
10. Bahwa setelah Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar Terdakwa tidak memperhatikan apa saja yang dilakukan orang-orang tersebut di dalam kamar namun tidak lama kemudian Saksi-7 menghampiri Terdakwa lalu menawari bong kaca yang sudah diisi shabu dan siap konsumsi, Terdakwa pada awalnya menolak namun karena terus didesak akhirnya Terdakwa menghisap bong tersebut 2 (dua) kali hisapan, setelah itu bong diedarkan kepada orang-orang yang ada di kamar, tidak lama kemudian terdengar pintu kamar di ketuk setelah di buka masuk seorang wanita berpakaian hitam lalu ikut bergabung menghisap shabu tersebut.
11. Bahwa pada pukul 04.30 WIB tiba-tiba pintu kamar di ketuk dari luar lalu salah seorang wanita menghampiri pintu di susul oleh Saksi-2 namun tiba-tiba pintu di pukul dengan keras di ikuti teriakan "Buka pintu atau pintunya saya tembak", kemudian Terdakwa menghampiri pintu lalu orang-orang yang di dalam kamar sibuk berusaha menyembunyikan shabu, setelah pintu di buka beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian mengeledah seluruh kamar lalu menemukan satu paket shabu di tempat sampah kamar mandi, serta satu paket shabu yang disimpan di charger HP Nokia, kemudian Terdakwa bersama semua orang yang ada di dalam kamar No.733 Hotel Grand Paragon di bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk di proses.
12. Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari dalam kamar No. 733 Hotel Paragon adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram dan satu paket dengan berat brutto 1,14 (satu koma empat belas) gram yang disimpan di charger HP Nokia, satu buah alat hisap shabu cangklong kaca, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dijemput oleh Pom Kostrad.
13. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

Hal 17 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya, selanjutnya urine Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.
15. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.
16. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi ekstasi atau shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat (tidak mudah lelah).
17. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
18. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.
19. Bahwa motivasi Terdakwa mengonsumsi ekstasi dan shabu karena terpengaruh pergaulan di luar dinas, selain itu Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan.
20. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
21. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengonsumsi shabu.
22. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
23. Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.
24. Bahwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.
25. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Porad sebagai atlet tenis lapangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah, S.Si., M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine An. Serda Endrik Bagus P.J tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-1 Serda Baifit Suyanto, Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan, Saksi-4 Serda Binsar Tarihoran serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan tersebut membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 18 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurbaif di Dodiklatpur Pulaki, setelah lulus pada tahun 2011 ditugaskan di Brigif Linud 17 Kostrad, pada tahun 2013 dimutasikan ke Jasmil Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP NRP 21100179650591 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Baur Revdata Jasmil Kostrad.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diajak oleh teman satu leting Terdakwa bernama Serda Sitanggang pergi ke Diskotik Miles di Jakarta Pusat, sesampainya di Diskotik Miles Terdakwa bertemu dengan teman-teman Serda Sitanggang kemudian Terdakwa mendengarkan musik sambil joget-joget bersama Serda Sitanggang dan teman-temannya, setelah itu salah seorang teman Serda Sitanggang menawari 1 butir ekstasi kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan melanjutkan joget-joget, tidak lama kemudian salah seorang teman Serda Sitanggang menawarkan bir lalu diminum oleh Terdakwa dan lebih kurang 30 menit kemudian Terdakwa enak dan melayang-layang kalau mendengarkan musik, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang dari Diskotik Miles, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa diberitahu oleh Serda Sitanggang bahwa bir yang diminum Terdakwa di Diskotik Millenium telah dicampur dengan ekstasi.
3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diajak lagi oleh Serda Sitanggang pergi ke Diskotik Miles lalu masuk room karaoke kemudian mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 kali lalu menyanyi sambil joget-joget, kemudian pada bulan September 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra serta Serda Yulius Sitanggang mengkonsumsi ekstasi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya satu minggu kemudian masih dalam bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra mengkonsumsi shabu di rumah kost Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan shabu tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi-2 seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan Sdr. Geger mengkonsumsi ekstasi di diskotik B-Fashion pada saat merayakan ulang tahun Saksi-3 Serda Dwi Hermawan.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi -3 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Makostrad menuju ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket kereta api karena Terdakwa mau pulang ke ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung, namun tiket sudah habis kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan Stasiun Gambir sambil mengirim BBM kepada Saksi-3 Serda Dwi Hermawan agar Terdakwa dijemput karena Terdakwa mau menginap di tempat kos Saksi-3, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 di Jl. Merdeka Timur tepatnya di depan Gedung Pertamina Pusat dengan menggunakan mobil Honda Civic warna biru tua milik Saksi-3 menuju ke kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat.
7. Bahwa benar sesampainya di tempat kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-4 Serda Binsar dan Sdr. Geger (orang sipil) lalu Terdakwa ikut ngobrol-ngorol sebentar lalu Terdakwa istirahat dan tidur, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Geger dan menawarkan alat hisap terbuat dari cangklong yang sudah berisi shabu sudah siap konsumsi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Geger menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis.
8. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Sdr. Geger menitipkan kepada Saksi-3 satu paket plastik kecil berisi shabu untuk diberikan kepada Saksi-5 Achmad Sima teman Saksi-2, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3 serta pacar Saksi-3 berangkat menuju Hotel Paragon menggunakan mobil Honda Civic Nopol.B 1848 BEN milik Saksi-3.

Hal 19 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sesampainya di Hotel Paragon selanjutnya Saksi-3 bersama pacarnya menunggu di tempat parkir dalam mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 menuju loby menunggu Saksi-5 Achmad Sima, beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 Ririn Delvya Kunu, Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH, Saksi-8 Rian Kasan, dan Saksi-10 Irma Hamid tiba di Hotel Grand Paragon menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver lalu berbincang-bincang sejenak di loby, kemudian Saksi-5 Achmad Sima mengajak Saksi-2 bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa naik ke lantai 7 di kamar No.733 tempat Saksi-5 menginap dengan menggunakan lift.

10. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar nomor 733 Hotel Paragon, Saksi-6 Ririn Delvya Kunu mencari shabu yang sebelumnya sudah Saksi-5 dipesan kepada Saksi-2 namun shabu tersebut belum diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5 sehingga Saksi-5 beralasan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-5 lupa dimana menyimpan shabu tersebut, kemudian Saksi-6 Ririn Delvya Kunu marah lalu keluar dari kamar nomor 733 disusul Saksi-5.

11. Bahwa benar setelah Saksi-6 Ririn Delvya Kunu dan Saksi-5 keluar dari kamar nomor 733, selanjutnya Saksi-2 menelepon Saksi-3 agar menyusul ke kamar nomor 733 di lantai 7 Hotel Paragon, kemudian Saksi-3 menuju kamar nomor 733, setelah berada di dalam kamar nomor 733 selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 kepada seluruh teman-temannya yang ada di dalam kamar nomor 733, setelah itu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 mengenai titipan shabu dari Sdr. Geger untuk diserahkan kepada Saksi-5, dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa shabu tersebut masih disimpan di dalam mobil Saksi-3, kemudian Saksi-8 Rian Kasan bertanya kepada Saksi-3 mengenai harga shabu tersebut, lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-8 untuk menanyakan harga shabu tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah menerima uang tersebut Saksi-3 kemudian turun menuju tempat parkir untuk mengambil shabu dari dalam mobil, setelah tiba di tempat parkir Saksi-3 menelepon Terdakwa meminta supaya Terdakwa turun untuk mengambil sendiri shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa turun menuju tempat parkir, kemudian Saksi-3 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dan pacar Saksi-3 pulang meninggalkan Hotel Grand Paragon, sedangkan Terdakwa kembali ke kamar nomor 733.

12. Bahwa benar sesampainya di kamar nomor 733, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 keluar untuk menyusul Saksi-6 dan Saksi-5, setelah bertemu Saksi-2 Saksi-6 dan Saksi-5 di depan pintu masuk hotel, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa shabu yang dicari sudah ditemukan, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 serta Saksi-6 kembali ke kamar nomor 733.

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-5 serta Saksi-6 kembali ke kamar nomor 733, selanjutnya Saksi-2 langsung merakit alat penghisap shabu yang terbuat dari cangklong, setelah selesai Saksi-8 Rian Kasan memasukkan shabu ke dalam cangklong, kemudian Saksi-7 langsung menghisapnya pertama kali diikuti teman-teman lainnya secara bergantian termasuk Terdakwa menghisap sebanyak 2 kali hisapan, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi-9 Sinta Rosileri Kunu datang ke kamar 733.

14. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib tiba-tiba pintu dipukul dengan keras dan ada yang teriak buka pintu atau pintunya saya tembak, kemudian Terdakwa menghampiri pintu lalu orang-orang yang di dalam kamar sibuk berusaha menyembunyikan shabu, setelah pintu dibuka beberapa orang dari petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu Saksi-11 Bripta M. Joko Arianto dan anggota lainnya masuk ke dalam kamar nomor 733 lalu melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu dengan isi 2 (dua) klip di tempat sampah di kamar mandi, dan satu paket shabu yang disimpan di charger HP Nokia, dan saat itu Saksi-2 mengakui bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di tempat sampah kamar mandi adalah milik Saksi-2, sedangkan barang bukti shabu yang ditemukan di dalam charger HP adalah milik Saksi-5 yang dibeli dari Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama semua orang yang ada di dalam kamar nomor 733 Hotel Grand Paragon beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Bara untuk di proses, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dijemput oleh Pom Kostrad.

15. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

Hal 20 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya, selanjutnya urine Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN).
17. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine An. Serda Endrik Bagus P.J tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.
19. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi ekstasi atau shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat (tidak mudah lelah).
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.
22. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dan shabu karena terpengaruh pergaulan di luar dinas, selain itu Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan.
23. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.
24. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba dapat memerintahkan terhadap yang bersalah untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

Hal 21 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menjawab permasalahan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Terhadap permohonan Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan pasal 103 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 sebagaimana akan diuraikan pada bagian akhir putusan ini.

b. Terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan Militer, hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25 K/MIL/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama terpidana Pelda MISMAN SUGIANTO NRP. 21940044001273 Jabatan Bati Tuud Pomdam VII/Mulawarman; dimana dalam amar putusannya :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa MISMAN SUGIANTO, Pelda, NRP 21940044001273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara berasama-sama".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISMAN SUGIANTO, Pelda, NRP 21940044001273 tersebut dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Balikpapan, selama-lamanya waktu sisa pidana yang harus dijalani;

Hal 22 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menyerahkan Terdakwa ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di Balikpapan.

Demikian pula halnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memiliki harapan yang besar melalui Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini yang mengadili perkara a.n Serda Endrik Purbajaya NRP 21100179650591, Baurperslog Jasmani Kostrad memutuskan hal sama terhadap diri Terdakwa.

Mengenai permohonan Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25 K/MIL/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 atas nama terpidana Pelda MISMAN SUGIANTO NRP. 21940044001273 ternyata salah satu alasan Mahkamah Agung sehingga memerintahkan Terdakwa Pelda MISMAN SUGIANTO NRP. 21940044001273 menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial karena Terdakwa tersebut dinyatakan mengalami gangguan kecemasan akibat pemakaian sabu sesuai hasil pemeriksaan tes kejiwaan oleh Saksi-5 Kapten Ckm dr. Ragu Rahman.

- Bahwa dihadapkan dengan perkara ini ternyata Terdakwa tidak pernah diadakan pemeriksaan tes kejiwaan sebagaimana yang terjadi dalam perkara Pelda MISMAN SUGIANTO. Oleh karenanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25 K/MIL/2015 tanggal 10 Pebruari 2015 tidak mengikat untuk dipedomani dalam memutus perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Hal 23 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Endrik Bagus Purbajaya NRP 21100179650591 adalah prajurit TNI AD bertugas di Jasmil Kostrad dan masih berdinas aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Baur Revdata Jasmil Kostrad.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Makostrad menuju ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket kereta api karena Terdakwa mau pulang ke ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung, namun tiket sudah habis kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan Stasiun Gambir sambil mengirim BBM kepada Saksi-3 Serda Dwi Hermawan agar Terdakwa dijemput karena Terdakwa mau menginap di tempat kos Saksi-3, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 di Jl. Merdeka Timur tepatnya di depan Gedung Pertamina Pusat dengan menggunakan mobil Honda Civic warna biru tua milik Saksi-3 menuju ke kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar sesampainya di tempat kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-4 Serda Binsar dan Sdr. Geger (orang sipil) lalu Terdakwa ikut ngobrol-ngorol sebentar lalu Terdakwa istirahat dan tidur, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Geger dan menawarkan alat hisap terbuat dari cangklong yang sudah berisi shabu sudah siap konsumsi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Geger menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis.
5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Sdr.Geger menitipkan kepada Saksi-3 satu paket plastik kecil berisi shabu untuk diberikan kepada Saksi-5 Achmad Sima teman Saksi-2, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3 serta pacar Saksi-3 berangkat menuju Hotel Paragon menggunakan mobil Honda Civic Nopol.B 1848 BEN milik Saksi-3.
6. Bahwa benar sesampainya di Hotel Paragon selanjutnya Saksi-3 bersama pacarnya menunggu di tempat parkir dalam mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 menuju loby menunggu Saksi-5 Achmad Sima, beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 Ririn Delvya Kunu, Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH, Saksi-8 Rian Kasan, dan Saksi-10 Irma Hamid tiba di Hotel Grand Paragon menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver lalu berbincang-bincang sejenak di loby, kemudian Saksi-5 Achmad Sima mengajak Saksi-2 bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa naik ke lantai 7 di kamar No.733 tempat Saksi-5 menginap dengan menggunakan lift.
7. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar nomor 733 Hotel Paragon, Saksi-6 Ririn Delvya Kunu mencari shabu yang sebelumnya sudah Saksi-5 dipesan kepada Saksi-2 namun shabu tersebut belum diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5 sehingga Saksi-5 beralasan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-5 lupa dimana menyimpan shabu tersebut, kemudian Saksi-6 Ririn Delvya Kunu marah lalu keluar dari kamar nomor 733 disusul Saksi-5.
8. Bahwa benar setelah Saksi-6 Ririn Delvya Kunu dan Saksi-5 keluar dari kamar nomor 733, selanjutnya Saksi-2 menelepon Saksi-3 agar menyusul ke kamar nomor 733 di lantai 7 Hotel Paragon, kemudian Saksi-3 menuju kamar nomor 733, setelah berada di dalam kamar nomor 733 selanjutnya

Hal 24 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 kepada seluruh teman-temannya yang ada di dalam kamar nomor 733, setelah itu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 mengenai titipan shabu dari Sdr. Geger untuk diserahkan kepada Saksi-5, dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa shabu tersebut masih disimpan di dalam mobil Saksi-3, kemudian Saksi-8 Rian Kasan bertanya kepada Saksi-3 mengenai harga shabu tersebut, lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-8 untuk menanyakan harga shabu tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah menerima uang tersebut Saksi-3 kemudian turun menuju tempat parkir untuk mengambil shabu dari dalam mobil, setelah tiba di tempat parkir Saksi-3 menelepon Terdakwa meminta supaya Terdakwa turun untuk mengambil sendiri shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa turun menuju tempat parkir, kemudian Saksi-3 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dan pacar Saksi-3 pulang meninggalkan Hotel Grand Paragon, sedangkan Terdakwa kembali ke kamar nomor 733.

9. Bahwa benar sesampainya di kamar nomor 733, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 keluar untuk menyusul Saksi-6 dan Saksi-5, setelah bertemu Saksi-2 Saksi-6 dan Saksi-5 di depan pintu masuk hotel, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa shabu yang dicari sudah ditemukan, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 serta Saksi-6 kembali ke kamar nomor 733.

10. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-5 serta Saksi-6 kembali ke kamar nomor 733, selanjutnya Saksi-2 langsung merakit alat penghisap shabu yang terbuat dari cangklong, setelah selesai Saksi-8 Rian Kasan memasukkan shabu ke dalam cangklong, kemudian Saksi-7 langsung menghisapnya pertama kali di ikuti teman-teman lainya secara bergantian termasuk Terdakwa menghisap sebanyak 2 kali hisapan, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi-9 Sinta Rosileri Kunu datang ke kamar 733.

11. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib tiba-tiba pintu dipukul dengan keras dan ada yang teriak buka pintu atau pintunya saya tembak, kemudian Terdakwa menghampiri pintu lalu orang-orang yang di dalam kamar sibuk berusaha menyembunyikan shabu, setelah pintu dibuka beberapa orang dari petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu Saksi-11 Bripta M. Joko Arianto dan anggota lainnya masuk ke dalam kamar nomor 733 lalu melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu dengan isi 2 (dua) klip di tempat sampah di kamar mandi, dan satu paket shabu yang disimpan di charger HP Nokia, dan saat itu Saksi-2 mengakui bahwa barang bukti berupa shabu yang ditemukan di tempat sampah kamar mandi adalah milik Saksi-2, sedangkan barang bukti shabu yang ditemukan di dalam charger HP adalah milik Saksi-5 yang dibeli dari Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama semua orang yang ada di dalam kamar nomor 733 Hotel Grand Paragon beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Bara untuk di proses, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dijemput oleh Pom Kostrad.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya guna proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba, namun dalam kenyataannya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat dan shabu tersebut disediakan oleh Sdr. Geger, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu di kamar nomor 733 lantai 7 Hotel Grang Paragon dan shabu tersebut disediakan oleh Saksi-5 Achmad Sima yang dibeli dari Sdr. Geger melalui Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra.

Hal 25 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menerima pemberian shabu yang disediakan oleh Sdr. Geger dan Saksi-5 tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa menerima pemberian shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I ".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi-3 maupun shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB di kamar nomor 733 lantai 7 Hotel Grang Paragon ternyata bentuknya seperti kristal bening.
2. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat (tidak mudah lelah).
3. Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pomdam Jaya, selanjutnya urine Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN).
4. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine An. Serda Endrik Bagus P.J tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan bersemangat (tidak mudah lelah).
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 26 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi-3 dan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB di kamar nomor 733 lantai 7 Hotel Grang Paragon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari Makostad menuju ke Stasiun Gambir untuk membeli tiket kereta api karena Terdakwa mau pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Bandung, namun tiket sudah habis kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan Stasiun Gambir sambil mengirim BBM kepada Saksi-3 Serda Dwi Hermawan agar Terdakwa dijemput karena Terdakwa mau menginap di tempat kos Saksi-3, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 di Jl. Merdeka Timur tepatnya di depan Gedung Pertamina Pusat dengan menggunakan mobil Honda Civic warna biru tua milik Saksi-3 menuju ke kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat.

2. Bahwa benar sesampainya di tempat kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-4 Serda Binsar dan Sdr. Geger (orang sipil) lalu Terdakwa ikut ngobrol-ngorol sebentar lalu Terdakwa istirahat dan tidur, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Geger dan menawarkan alat hisap terbuat dari cangklong yang sudah berisi shabu sudah siap konsumsi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Geger menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis.

3. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Sdr.Geger menitipkan kepada Saksi-3 satu paket plastik kecil berisi shabu untuk diberikan kepada Saksi-5 Achmad Sima teman Saksi-2, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3 serta pacar Saksi-3 berangkat menuju Hotel Paragon menggunakan mobil Honda Civic Nopol.B 1848 BEN milik Saksi-3.

4. Bahwa benar sesampainya di Hotel Paragon selanjutnya Saksi-3 bersama pacarnya menunggu di tempat parkir dalam mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 menuju loby menunggu Saksi-5 Achmad Sima, beberapa menit kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 Ririn Delvya Kunu, Saksi-7 Prachillia Jherline Akik, SH, Saksi-8 Rian Kasan, dan Saksi-10 Irma Hamid tiba di Hotel Grand Paragon menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver lalu berbincang-bincang sejenis di loby, kemudian Saksi-5 Achmad Sima mengajak Saksi-2 bersama teman-teman lainnya termasuk Terdakwa naik ke lantai 7 di kamar No.733 tempat Saksi-5 menginap dengan menggunakan lift.

5. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar nomor 733 Hotel Paragon, Saksi-6 Ririn Delvya Kunu mencari shabu yang sebelumnya sudah Saksi-5 dipesan kepada Saksi-2 namun shabu tersebut belum diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5 sehingga Saksi-5 beralasan kepada Saksi-6 bahwa Saksi-5 lupa dimana menyimpan shabu tersebut, kemudian Saksi-6 Ririn Delvya Kunu marah lalu keluar dari kamar nomor 733 disusul Saksi-5.

6. Bahwa benar setelah Saksi-6 Ririn Delvya Kunu dan Saksi-5 keluar dari kamar nomor 733, selanjutnya Saksi-2 menelepon Saksi-3 agar menyusul ke kamar nomor 733 di lantai 7 Hotel Paragon,

Hal 27 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 menuju kamar nomor 733, setelah berada di dalam kamar nomor 733 selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 kepada seluruh teman-temannya yang ada di dalam kamar nomor 733, setelah itu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 mengenai titipan shabu dari Sdr. Geger untuk diserahkan kepada Saksi-5, dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa shabu tersebut masih disimpan di dalam mobil Saksi-3, kemudian Saksi-8 Rian Kasan bertanya kepada Saksi-3 mengenai harga shabu tersebut, lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-8 untuk menanyakan harga shabu tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah menerima uang tersebut Saksi-3 kemudian turun menuju tempat parkir untuk mengambil shabu dari dalam mobil, setelah tiba di tempat parkir Saksi-3 menelepon Terdakwa meminta supaya Terdakwa turun untuk mengambil sendiri shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa turun menuju tempat parkir, kemudian Saksi-3 menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dan pacar Saksi-3 pulang meninggalkan Hotel Grand Paragon, sedangkan Terdakwa kembali ke kamar nomor 733.

7. Bahwa benar sesampainya di kamar nomor 733, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 keluar untuk menyusul Saksi-6 dan Saksi-5, setelah bertemu Saksi-2 Saksi-6 dan Saksi-5 di depan pintu masuk hotel, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-6 bahwa shabu yang dicari sudah ditemukan, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 serta Saksi-6 kembali ke kamar nomor 733.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-5 serta Saksi-6 kembali ke kamar nomor 733, selanjutnya Saksi-2 langsung merakit alat penghisap shabu yang terbuat dari cangklong, setelah selesai Saksi-8 Rian Kasan memasukkan shabu ke dalam cangklong, kemudian Saksi-7 langsung menghisapnya pertama kali diikuti teman-teman lainnya secara bergantian termasuk Terdakwa menghisap sebanyak 2 kali hisapan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat ialah Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. Geger, demikian pula yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB di kamar nomor 733 lantai 7 Hotel Grang Paragon ialah Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Saksi - 5 Achmad Sima dan teman-temannya.

b. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 23.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah kos Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Djuanda Jakarta Pusat ialah Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. Geger, demikian pula yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB di kamar nomor 733 lantai 7 Hotel Grang Paragon ialah Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Saksi-5 Achmad Sima dan teman-temannya sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 28 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkoba, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden diberbagai kesempatan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan karena reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut yaitu Terdakwa merasakan tidak bisa tidur, bersemangat dan tidak mudah lelah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI yang mempunyai gaya hidup hedonis yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

(1) Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

- Disisi lain berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menentukan bahwa kriteria penempatan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - a. Kelompok Methamphetamine (shabu) : 1 gram.
 - b. Kelompok MDMA (ecstasy) : 2.4 gram/8 (delapan) butir;

Hal 29 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
- d. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
- e. Kelompok Ganja : 5 gram;
- f. Daun Koka : 5 gram;
- g. Meskalin : 5 gram;
- h. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamine) : 2 gram;
- j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
- k. Kelompok Fentanil : 1 gram;
- l. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
- m. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
- n. Kelompok Petidine : 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein : 0,96 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

- 3) Surat Uji Laboratorium Positif Menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

- Bahwa apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba sebanyak 11 (sebelas) kali, yaitu :

- Pada bulan Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Serda Yulius Sitanggang mengonsumsi ekstasi di Diskotik Miles Jakarta Pusat.

- Pada bulan Februari 2014 Terdakwa bersama Serda Yulius Sitanggang kembali mengonsumsi ekstasi di Diskotik Miles Jakarta Pusat.

- Pada bulan September 2014 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra serta Serda Yulius Sitanggang mengonsumsi narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa satu minggu kemudian masih dalam bulan September 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra mengonsumsi shabu di rumah kost Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa awal bulan Desember 2014 Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra mengonsumsi shabu di rumah kost Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

- Pada tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan Sdr. Geger mengonsumsi ekstasi di diskotik B-Fashion pada saat merayakan ulang tahun Saksi-3 Serda Dwi Hermawan.

- Pada bulan Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-3 Serda Dwi Hermawan pernah mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kost Saksi-3 di Jl. Pintu Air I Jakarta Pusat.

- Pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Geger mengonsumsi shabu di rumah kost Saksi-3.

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengonsumsi shabu di dalam kamar 733 Hotel Paragon bersama Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-10 selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan semua orang yang ada di dalam kamar 733 Hotel Paragon ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat kemudian Terdakwa diserahkan ke Pom sehingga menjadi perkara ini.

Hal 30 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa meskipun Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis inx dan shabu sebanyak 11 (sebelas) kali, namun Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengonsumsi shabu atau inx, Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkoba atau korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Bersama dengan itu permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dengan memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer MA-RI sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Dua (Serda) dengan jabatan sebagai Baur Revdata Jasmani Kostrad.
 - Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya. Terlebih lagi Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Jasmani Kostrad dan memiliki keahlian tenis lapangan dan pernah ikut Porad seharusnya Terdakwa

Hal 31 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga reputasi dan keahlian yang dimilikinya tersebut, namun justru Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan fisik Terdakwa sebagai seorang bintang jasmani yang mempunyai keahlian tenis lapangan.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa juga menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, termasuk memberi contoh kepada prajurit lain dalam membina dan menjaga kebugaran fisik, namun Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.

- Bahwa oleh karena penyalahgunaan narkoba dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan Jasmani Kostrad sebagai tempat Terdakwa mengabdikan.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis inek dan shabu sebanyak 11 (sebelas) kali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengonsumsi zat terlarang.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang menuntut mental dan fisik yang prima.

- Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sumpah Prajurit, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

- Bahwa lihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi

Hal 32 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2010 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan Saksi-2 Serda Wahyu Septyan Eka Saputra, Saksi-3 Serda Dwi Hermawan dan Sdr. Geger yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa pernah ikut Porad sebagai atlet tenis lapangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan tekad TNI yang menyatakan perang melawan Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 33 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine An. Serda Endrik Bagus P.J tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dalam perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRIK BAGUS PURBAJAYA, SERDA, NRP 21100179650591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat: 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No.131 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 Maret 2015 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah. S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt NRP 70040687; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 34 dari 35 hal Put.No.262-K/PM II-08/AD/X/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ENI SULISDAWATI, S.H., MAYOR SUS NRP 524514, Penasihat Hukum DEDI JUNAEDI, SH., KAPTEN CHK NRP 11020023160680, Panitera RAHMAN SUNARIN, PELTU NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA

Ttd

RAHMAN SUNARIN
PELTU NRP 21930082791170